

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang pada dasarnya bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan likuiditas untuk melakukan restrukturisasi utang melalui perjanjian perdamaian dengan para krediturnya. Secara konseptual, PKPU diharapkan menjadi mekanisme *win-win solution*: debitur memperoleh ruang bernapas untuk menyelamatkan usahanya, sementara kreditur tetap mendapatkan jaminan kepastian pembayaran.

Seperti dikemukakan oleh Fred B. G Tumbuan, salah satu dari perancang Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian telah ditetapkan DPR menjadi UU No. 4 Tahun 1998, pada hakikatnya PKPU berbeda dari kepailitan. Penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak membayar utangnya atau insolven (lihat Pasal 222 UUK-PKPU) dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (*likuidasi budel pailiti*). Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor konkuren.¹ PKPU menurut Fred B. G Tumbuan, bertujuan menjaga sampai seorang debitur, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitur diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit dan keadaan seperti ini akan berakibat pengurangan nilai perusahaan, hal mana jelas merugikan para kreditor.

Oleh karenanya, dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitur, diharapkan bahwa ia, melalui reorganisasi usahanya dan atau

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 329

restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian membayar lunas utang-utangnya.² Restrukturisasi utang merupakan tindakan yang perlu diambil apabila perusahaan tidak lagi memiliki kemampuan atau kekuatan untuk memenuhi komitmen kepada kreditor. Komitmen yang dimaksud adalah pemenuhan perjanjian yang telah disepakati, tidak dapat dipenuhi oleh debitur sehingga mengakibatkan gagal bayar.³

Menurut Kartini Mulyadi pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan pada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila PKPU terlaksana dengan baik maka debitur akan dapat meneruskan usahanya dan terhindar dari kepailitan. Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya. Rencana pembayaran (*composition plan*) tersebut kemudian dapat dilaksanakan termasuk apabila terjadi restrukturisasi. Jadi PKPU yang dimaksud adalah semacam moratorium.⁴

Namun dalam praktik, efektivitas PKPU sering dipertanyakan. Banyak kasus PKPU yang pada akhirnya berujung pada kepailitan, dikarnakan perdamaian tidak tercapai atau rencana pembayaran tidak terlaksana. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana PKPU benar-benar efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditor. Kasus pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), misalnya, menunjukkan bagaimana

² Ibid, hlm. 329

³ Andhika Prayoga, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*, (Jakarta: PT. Buku Seru, 2014), hlm. 49. Pengertian Restrukturisasi menurut Friedman adalah, "Upaya memperbaiki struktur modal yang terpaksa harus dilakukan karena perusahaan dalam kondisi insolvensi atau terancam insolvensi, sedangkan di lain pihak kemampuan membayar utang tidak meningkat secara proporsional.

⁴ Joko Sriwido & M. S Tumanggor, *Perkembangan hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2024), hlm. 137

debitur yang telah memperoleh PKPU tetapi gagal memenuhi isi perjanjian perdamaian sehingga akhirnya diputus pailit. Fenomena ini memperlihatkan bahwa PKPU dalam praktik seringkali hanya menunda kepailitan tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Hal serupa tampak dalam kasus PT. Mahkota Sentosa (MSU), anak usaha PT. Lippo Karawaci Tbk yang bergerak di bidang properti. PT. MSU menghadapi permasalahan utang yang cukup kompleks sehingga diajukan dalam proses PKPU. Dalam prosesnya, penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Studi Kasus Putusan PKPU Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt.Pst. Belum memenuhi keadilan substantif situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas praktik di lapangan.

Secara normatif, PKPU dirancang untuk melindungi hak-hak kreditur, baik kreditur separatis, preferen, maupun konkuren. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tidak semua kreditur memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Kerap kali posisi tawar kreditur, khususnya kreditur kecil, menjadi lemah dalam proses voting rencana perdamaian. Di sisi lain, debitur justru memanfaatkan PKPU sebagai strategi untuk menunda pembayaran tanpa iktikad baik menyelesaikan kewajiban.

Salah satu studi kasus yang menarik untuk peneliti kaji adalah PKPU yang dialami PT. Mahkota Sentosa Utama (MSU), selaku pengembang megaproyek Meikarta. Mengingat kasus ini melibatkan ribuan konsumen, ratusan kreditur, dan nilai kewajiban yang sangat besar. Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. Menimbulkan berbagai perdebatan, baik dari aspek perlindungan konsumen, kepastian hukum bagi kreditur, maupun peluang debitur untuk mempertahankan usahanya. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada pemenuhan hak-hak kreditur karena bagaimanapun kepentingan kreditur pada umumnya kepentingan orang banyak yang itu harus lebih diutamakan karena prinsipnya mereka telah dirugikan baik waktu, tenaga, bahkan finansial demi memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pemenuhan hak-hak kreditur.

Kritik utama yang muncul adalah bahwa PKPU dalam praktik lebih banyak menjadi instrumen prosedural ketimbang solusi substantif. Padahal, tujuan utama hukum kepailitan dan PKPU adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Kesenjangan ini penting dikaji secara yuridis, agar dapat dinilai sejauh mana efektivitas PKPU dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditur, khususnya dengan menelaah berdasarkan Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Rgister Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. Baik pro, maupun kontra mulai mengemuka pasca adanya putusan PKPU PT. Mahkota Sentosa Utama tersebut, di satu sisi pihak yang kontra mengatakan bahwa putusan *a quo*, tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak mejamin adanya keadilan. Tetapi disisi yang lain putusan *a quo*, tersebut sebagai upaya penyelamatan kepentingan kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis tidak hanya dari aspek normatif PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-undang, tetapi juga bagaimana implementasinya dalam praktik. Agar benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuan PKPU: untuk menyelamatkan debitur sekaligus melindungi hak-hak kreditur secara adil dan proporsional. Maka dari itu penelitian dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi PKPU Dalam Pemenuhan Hak-Hak Kreditur (Studi Kasus Putusan Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst.)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum PKPU Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
2. Bagaimana implementasi PKPU Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum PKPU Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

PKPU.

2. Untuk menganalisis implementasi PKPU Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kepailitan dan PKPU dengan menelaah sejauh mana PKPU efektif sebagai instrument perlindungan hak kreditur.
- b. Memperkaya kajian akademik mengenai teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, serta teori keadilan dan kemanfaatan dalam konteks penyelesaian utang-piutang melalui PKPU.
- c. Menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya terkait efektivitas PKPU maupun perbandingan dengan mekanisme kepailitan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengadilan Niaga, memberikan masukan dalam menilai perkara PKPU, khususnya mengenai kejelasan posisi kreditur dan kelayakan rencana perdamaian.
- b. Bagi Kreditur, memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum kreditur (separatis, preferen, konkuren) serta potensi risiko dalam proses PKPU.
- c. Bagi Debitur, memberikan gambaran mengenai kewajiban hukum dalam melaksanakan perjanjian perdamaian, sehingga tidak menyalahgunakan PKPU sebagai sekedar strategi menunda kepailitan.
- d. Bagi pembuat kebijakan/legislator, menjadi bahan evaluasi terhadap kelemahan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kreditur dalam mekanisme PKPU.

E. Kerangka Teoritik Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu karena teori dapat memberikan suatu kemanfaatan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk hal-hal yang bersifat praktis. Manfaat teori dalam ilmu hukum adalah sebagai alat untuk menganalisa dan mengkaji penelitian hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum, dapat dilakukan dalam melakukan berbagai penelitian. Peter Mahmud Marzuki dalam buku Penelitian Hukum menyebutkan bahwa untuk menggali makna yang lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi memasuki teori hukum. Dengan demikian teori hukum sangat penting digunakan untuk meneliti dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Teori hukum dalam beberapa definisi seperti Bruggink mengartikan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian penting untuk didepositifkan.⁵

Untuk membahas isu hukum dalam penelitian ini akan digunakan teori hukum sebagai pisau analisis yakni :

a. Teori Kepastian Hukum

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis konsep utang berkenaan dengan kekaburan norma (*vague van norm*) mengenai frase "tidak membayar" yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Kekaburan norma tersebut dikarenakan pengertian "tidak membayar" dapat berarti tidak dapat membayar atau tidak mau membayar.⁶

⁵ Dewi Iryani, Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Utang Piutang Yang Berkeadilan, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, (2018), hlm. 46

⁶ *Ibid*, hlm, 47

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dimaknai sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan unsur yang penting dalam hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan penelitian suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan. Kerangka konseptual berasal dari konsep ilmu atau teori, yang digunakan untuk landasan penelitian ilmiah, yang berawal dari tinjauan pustakan. Jadi, kerangka konseptual adalah ringkasan dari tinjauan Pustaka yang dapat menghubungkan dengan garis yang sesuai dengan variable yang diteliti.

a. Implementasi

Implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan

⁷ Eldbert Christanto Anaya Marbun, Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Lembaga Perizinan Online Single Submission, (OSS), Volume 1 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2021) , 1754.

dengan baik atau tidak, kemudian akan dinilai apakah peraturan tersebut harus ada evaluasi atau tidak. Istilah "implementasi" mengacu pada proses pelaksanaan rencana setelah memberikan pertimbangan yang signifikan dan menyeluruh. Setelah tahap perencanaan selesai dan dievaluasi, biasanya implementasi dilakukan. Implementasi dapat berupa kegiatan, tindakan, tindakan, atau adanya mekanisme sistem, sebagaimana dijelaskan Nurdin Usman. Namun, implementasi lebih dari sekedar aktivitas; melainkan, itu ialah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan dirancang untuk mencapai tujuan kegiatan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.⁸

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *suspension of payment* atau *surseance van betaling*, adalah suatu masa

⁸ Es Mepia, Istilah Implementasi, <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id> > ... (Repository UIN FAS Bengkulu 2025), diakses 16 Februari 2026.

yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu. Pada hakikatnya PKPU bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari pernyataan pailit. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.⁹

F. Orisinalitas Penelitian

Adapun dalam penelitian yang dibuat dengan judul " Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi PKPU Dalam Pemenuhan Hak-Hak Kreditor (Studi Kasus Putusan PKPU Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst.)" adalah memiliki orisinalitas berbeda karena mengkaji implementasi PKPU melalui pendekatan yuridis dengan fokus khusus dalam dalam Studi Kasus Putusan PKPU Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. Serta mengkaji pemenuhak hak-hak kreditor. Meskipun penelitian sebelumnya membahas implementasi PKPU akan tetapi penelitiannya lebih banyak membahas PKPU secara umum atau hanya dari perspektif restrukturisasi utang, sedangkan penelitian ini secara spesifik menilai apakah PKPU benar-benar melindungi pemenuhan hak-hak kreditor dalam praktik PKPU PT. Mahkota Sentosa Utama (MSU). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa analisis terhadap implementasi PKPU dalam kasus aktual yang melibatkan kepentingan publik luas.

Berikut ini ada 4 (empat) penelitian yang membedakan dengan penelitian yang diteliti:

⁹ Dewi Iryani. *Op. cit.* hlm. 69-71.

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Universitas/ Tahun	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan Penelitian
1	Dewi Brawijaya Malang 2018	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Utang Piutang Yang Berkeadilan	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	- Menemukan dan menganalisa apakah telah terpenuhinya hakekat insolvensi pada Debitor sebagai dasar permohonan kewajiban pembayaran utang (PKPU). - Menemukan dan menganalisa kedudukan debitor dan kreditor dalam perjanjian utang-piutang pada proses permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan jika terjadi pailit. - Menemukan wujud penundaan kewajiban	Namun belum ada yang mengkaji dan menganalisis implementasi PKPU, dalam pemenuhan hak-hak kreditur melalui pendekatan yuridis dengan fokus khusus berdasarkan Studi Kasus Putusan PKPU Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt.Pst. - Kajian Putusan

				pembayaran utang dalam penyelesaian utang-piutang yang mencerminkan asa keadilan agar tidak terjadi pailit. - Tidak Mengkaji Putusan	
2	Chelsea Angellica Wijaya & Richard C. Adam 2024	Perlindungan hukum Kreditur dalam Perjanjian Perdamaian dengan Metode <i>Debt Into Shares Conversion</i> Berdasarkan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga. Jkt.Pst)	- Perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian perdamaian - Kajian Putusan	- Menganalisa dan mengkaji terkait perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian perdamaian dengan Metode <i>Debt Into Shares Conversion</i> berdasarkan hukum kepailitan dan PKPU. - Kajian Putusan dengan nomor yang berbeda	Namun belum ada yang mengkaji dan menganalisis implementasi PKPU, dalam pemenuhan hak-hak kreditur melalui pendekatan yuridis dengan fokus khusus berdasarkan Studi Kasus Putusan PKPU Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst.

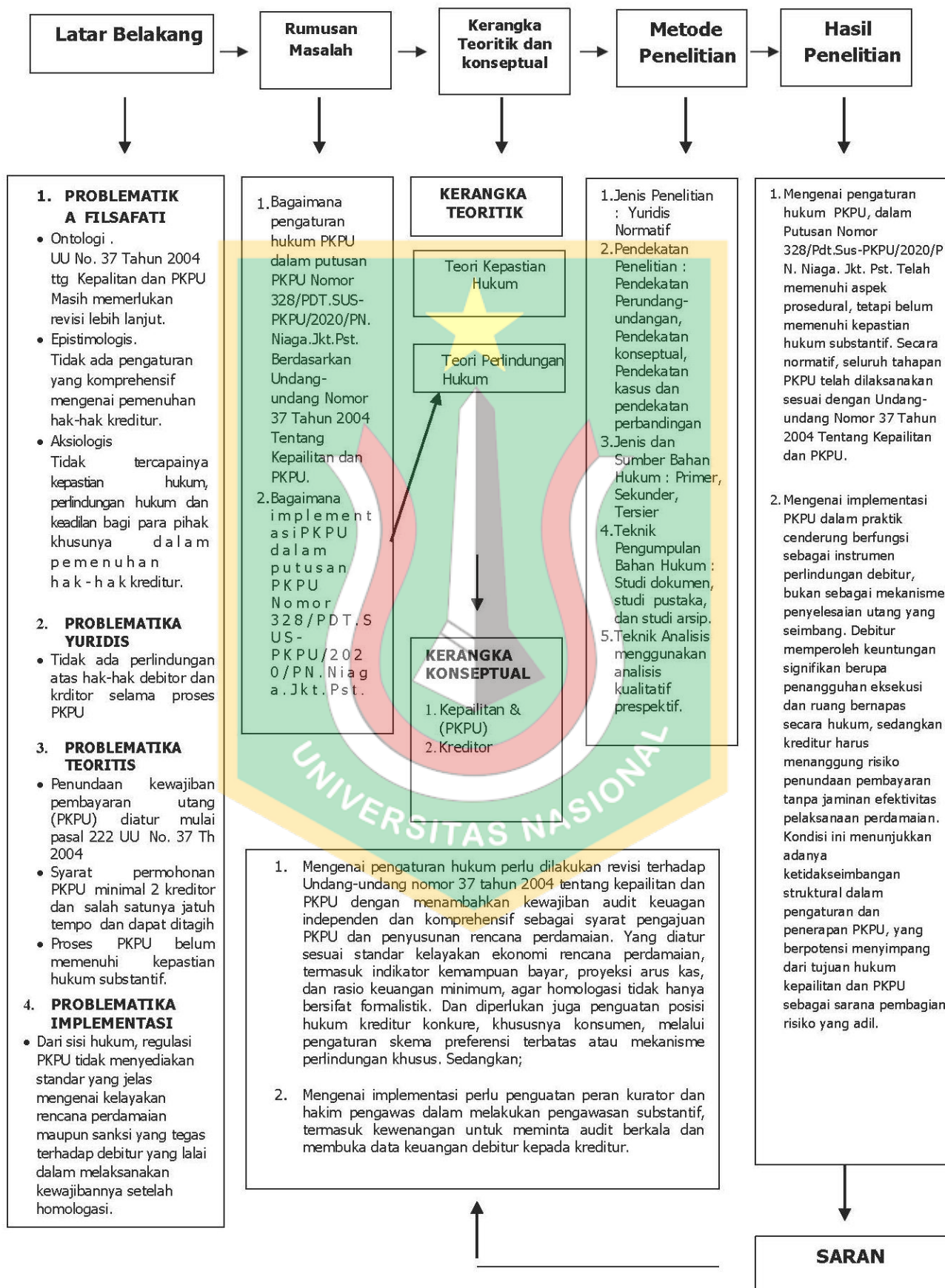
3	Ayu Husna & Sulastri 2023	Pertanggungjawab PT. Mahkota Sentosa Utama Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Apartemen Melalui Sistem Pre-Project Selling	Studi Kasus PT. Mahkota Sentosa Utama	- Jual Beli Apartemen Melalui Sistem <i>Pre-Project Selling</i>	Namun belum ada yang mengkaji dan menganalisis implementasi PKPU, dalam pemenuhan hak-hak kreditur melalui pendekatan yuridis dengan fokus khusus berdasarkan Studi Kasus Putusan PKPU Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst.
4	Viona Widjaja & RMGP Soemartono 2023	Implementasi Perlindungan Konsumen dan UU Kepailitan terhadap konsumen Properti Pemegang PPJB.	Implementasi Perlindungan Konsumen	Menganalisis dan mengevaluasi suatu hunian dengan konsep ganda yang kita sebut dengan kondotel.	Namun belum ada yang mengkaji dan menganalisis implementasi PKPU, dalam pemenuhan hak kreditur melalui pendekatan yuridis dengan fokus khusus berdasarkan Studi Kasus Putusan PKPU Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst.

G. Desain Penelitian

Mengenai desain penelitian sebagai penelitian yuridis normatif, maka bahan-bahan hukum yang bersifat normatif diamati mulai dari rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitian dan PKPU yang menjadi awal munculnya isu penelitian Tesis ini. Untuk dilakukan dengan mendeskripsikan permasalahan setelah itu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan niaga. Adapun desain penelitian ini menggambarkan mulai dari latar belakang dan rumusan masalah yang disusun dalam problematika filsafati, yuridis, teoritis dan implementasi, teori dan konsep hukum yang digunakan untuk menjawab dan membahas masalah hukum dalam penelitian Tesis ini, serta adanya kesimpulan dan saran.



Bagan 1 Desain Penelitian



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan di penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Soetando Wignjosoebroto mengistilahkan penelitian hukum normatif identik dengan penelitian hukum doktrinal, yang didefinisikan sebagai, " penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya."¹⁰

Yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian asas-asas hukum, kaidah hukum positif, serta doktrin hukum yang berlaku. Fokusnya adalah pada norma yang tertuang dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan terkait. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis sekaligus kritis, artinya tidak hanya mendeskripsikan pengaturan PKPU, tetapi juga menganalisis efektivitasnya dalam melindungi hak-hak kreditur berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun untuk mendukung analisis digunakan beberapa pendekatan hukum:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan regulasi terkait.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): menggunakan teori perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas hukum.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): menganalisis putusan PKPU PT. Mahkota Sentosa Utama dan kasus lain (misalnya PT. Sritex) sebagai perbandingan.

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 56.

3. Sumber dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- 2) Putusan Pengadilan Niaga terkait PKPU PT. Mahkota Sentosa Utama.
- 3) Putusan-putusan lain yang relevan sebagai bahan perbandingan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Literatur, buku teks hukum kepailitan, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
- 2) Pendapat para ahli hukum kepailitan dan PKPU.
- 3) Bahan Hukum Tersier
 - a) Kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel media daring terkait PKPU PT. Mahkota Sentosa Utama.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum dikenal 3 (tiga) jenis metode data sekunder, yaitu (a) studi pustaka; (b) studi dokumen; (c) studi arsip. Selain itu, perihal teknik mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun menelusuri bahan-bahan dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan, media internet, maupun tempat-tempat lainnya yang menyimpan dokumen yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.¹¹

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis menggunakan analisis kualitatif preskriptif.

- a) Inventarisasi dan klasifikasi norma hukum yang terkait dengan PKPU dan perlindungan hak kreditur.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 60

- b) Analisis Dalam Studi Kasus Putusan PKPU Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. Dengan membandingkan antara norma dan implementasi dalam praktik.

I. Sistematika Penulisan

Maksud dari kerangka penulisan Tesis ini disusun secara keseluruhan mulai dari bab pendahuluan sampai pada kesimpulan dan saran dengan sistematika penulisan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang hendak diteliti diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Orizinalitas Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Ini Menguraikan Tentang Tinjauan Teori diantaranya. Mengenai Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum. Tidak hanya itu bab ini juga menguraikan mengenai Tinjauan Tentang Kepailitan Dan PKPU, Dasar Hukum PKPU, Asas- Asas Hukum Kepailitan dan PKPU. Dan Jenis PKPU.

BAB III ANALISIS PENGATURAN HUKUM PKPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Bab Ini Menguraikan Permasalahan Pada Rumusan Masalah Pertama Mengenai PKPU Berdasarkan Studi Kasus Putusan PKPU Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt.Pst. Secara Prosedural Dan Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU.

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PKPU BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 328/PDT. SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. JKT.PST.

Bab Ini Menganalisis Permasalahan Pada Rumusan Masalah Kedua Mengenai Implementasi PKPU Berdasarkan Studi Kasus Putusan PKPU Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. Khususnya Terkait Pemenuhan Hak- Hak Kreditur.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai penulisan Tesis yang terakhir yakni; kesimpulan, dan saran pada rumusan masalah yang terdapat pada bab I, bab II, bab,III, bab IV. Dan bab V.



